

# PERBANDINGAN KEPAILITAN ANTARA BADAN HUKUM (PERSEROAN TERBATAS) DENGAN NON BADAN HUKUM (FIRMA)

Hudyarto<sup>™</sup>
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
hudyarto@gmail.com

Naskah diterima: 10 Oktober 2019; revisi: 20 November 2019; disetujui: 30 Desember 2019



#### Abstract

This writing concerning the comparison of the system of business entity liability in the form of a Limited Liability Company legal entity with a non-legal entity business entity which is sentenced to a bankruptcy decision. With the decision of the Pilit statement to the extent of the responsibility of the board of directors, personally the directors, the board of commissioners and the personal board of commissioners. Likewise, the extent to which the responsibility for the Firm is sentenced to a decision on bankruptcy. The point here is that whether the directors must be responsible for the decision on bankruptcy statements where the directors have been careful, did not make mistakes, did not commit negligence and did not have personal interests, and carried out as outlined in the Articles of Association of the Limited Liability Company. Likewise for Firms that are sentenced to bankruptcy decisions, where firms do not have wealth that is separate from the wealth of the firm and the wealth of the firm's management. For this reason, I have conducted a study of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy Laws and Delays in Obligations of Debt Payments, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and Burgerlijk Wetboek (B.W.) or Civil Code.

**Keywords:** Bankruptcy, Company Limited, Firm

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

E-mail: hudyarto@gmail.com

<sup>&</sup>lt;sup>™</sup>Alamat korespondensi:

#### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan ekonomi, dibutuhkan dana yang cukup besar. Kebutuhan akan dana tersebut hanya akan dapat dipenuhi dengan memberdayakan secara maksimal sumber sumber dana yang tersedia. Sumber sumber dana tersebut tidak hanya mengandalkan sumber dana dari dalam negeri saja karena kemampuan keuangan dalam negeri sangat terbatas. Untuk memenuhi kecukupan dana maka pemerintah melakukan pinjaman dari luar negeri<sup>1</sup>). Sumber dana yang utama dan terpenting adalah lembaga perbankan maupun dari lembaga keuangan lain misalnya lembaga pembiayaan.

Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Biasanya para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya selalu berupaya menambah modal usahanya, antara lain dengan cara mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan jaminan<sup>2</sup>), misalnya hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotik, maupun system resi gudang.

Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya, terdiri dari: <sup>3</sup>)

- 1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
- 2. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Kredit ini dibedakan menjadi:
  - a. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi ataupun penjualan.
  - b. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan/atau jasa bagi pengusaha yang bersangkutan.
- 3. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang barang untuk dijual lagi.

Sedangkan kredit ditinjau dari segi waktunya, dibedakan menjadi:

- 1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun. Misalnya kredit penjualan, yaitu kredit yang bdiberikan oleh penjual kepada pembeli.
- 2. Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Misalnya kredit modal kerja permanen, kredit yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.
- 3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Pada umumnya kredit jangka panjang ini adalah kredit investasi yang memiliki tujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi, ekspansi dan/mendirikan proyek baru.

Dari uraian diatas, lembaga perbankan mempunyai peranan yang strategis untuk mendorong perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya, yaitu melalui dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan bank menyalurkan berbagai macam kredit sesuai kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Adanya hak milik perseorangan misalnya tanah, menjadi lebih bermakna pada nilai capital asset, salah satunya bisa dijadikan jaminan suatu kredit. Akan tetapi tanah hak milik yang dijadikan jaminan kredit itu mengekor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Erman Rajagukguk, Hukum Investasi Di Indonesia, (Jakarta: FH – UI, 1996), hal. i.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Pasal 1 butir 23 Undang Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan, Edisi Kedua, (Jakarta : Pranadamedia Group, 2016), hal. 12.

pada kreditnya. Maksudnya, apabila kreditnya macet, konsekwensinya akan menjadi jaminan atas pelunasan kredit tersebut. Dengan perkataan lain, bahwa perjanjian kreditnya sebagai perjanjian principal (pokok) sedangkan perjanjian jaminannya sebagai perjanjian accessoir<sup>4</sup>).

Secara umum, undang-undang telah memberikan jaminan sebagai bentuk perlindungan kepada kreditor, sebagaimna diatur dalam Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (B.W) yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Prof. R. Subekti, SH. adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang sering disingkat menjadi KUH Per. Bunyi Pasal 1131 BW tersebut: <sup>5</sup>)

"Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada, maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 BW. tersebut bersifat umum atau dengan kata lain benda jaminan tersebut tidak ditunjuk secara khusus, dan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu, sehingga apabila benda benda tersebut dijual, maka hasilnya akan dibagi bagi secara berimbang sesuai besar atau kecilnya piutang kepada seluruh kreditur sebagai kreditur kongkuren. Dalam praktek perbankan, jaminan umum ini belum memberikan perlindungan hukum untuk menjamin kredit yang telah diberikan. Bank memerlukan jaminan yang ditunjuk dan diikat secara khusus untuk menjamin hutang debitur dan hanya berlaku bagi bank tertentu. Jaminan ini dikenal dengan jaminan khusus yang timbul karena adanya perjanjian khusus antara kreditur dengan debitur misalnya gadai, hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan dan system resi gudang. Maka dengan adanya jaminan khusus, hutang hutang kreditur akan lebih terjamin pelunasan hutangnya.

Dalam menjalankan usaha, usaha dalam bidang perbankan merupakan jenis usaha yang berisiko tinggi. Oleh karenanya pihak bank harus memperhatikan asas asas perkreditan yang sehat. Perjanjian kredit dibuat berdasarkan prinsip kehati hatian yang dikenal dengan istilah 5 C yang meliputi: <sup>6</sup>)

## 1. Character (Kepribadian)

Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian atau watak dari calon debitornya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku perilaku yang jelek pula, begitu pula sebaliknya apabila mempunyai watak yang baik akan menimbulkan perilaku yang berkelakuan baik pula.

## 2. Capital (Modal).

Permodalan dari suatu debitor juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon kreditornya. Karena permodalan dan kemampuan keuangn dari suatu debitor akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit.

#### 3. Capacity (Kemampuan).

Seorang calon debitor harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuan untuk melunasi hutangnya.

# 4. Collateral (Jaminan).

Jaminan merupakan *the last resort* bagi kreditor, dimana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar benar dalam keadaan macet.

5. Condition of economic (Kondisi Ekonomi)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 23.

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitor.

Di tengah sedang giat-giatnya Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang, pada pertengahan tahun 1997, terjadi krisis moneter maupun krisis politik yang sangat membahayakan pembangunan di Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Keadaan yang demikian sudah barang tentu harus segera diatasi, yang antara lain dengan mengajukan kredit kepada lembaga keuangan dunia yaitu International Monetary Foundation (IMF). Dengan adanya pengajuan kredit oleh Indonesia, IMF segera mempelajari system hukum Indonesia, yang hasilnya antara lain mensyaratkan agar Indonesia terlebih dahulu memperbaiki system hukumnya khususnya Faillissemen Verordening sebagaimana diatur dalam S. 1905–217 dan S. 1906 -348.

Karena kebutuhan dana sangat mendesak, maka Indonesia segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Faillissemen Verordening atau Peraturan Kepailitan pada tanggal 22 April 1998. Dalam PERPU tersebut merubah masalah cara penyelesaian utang yaitu dengan meletakkan prinsip-prinsip penyelesaian kepailitan di pengadilan dengan mekanisme: Cepat, Adil, Terbuka dan Efektif (CATE)<sup>7</sup>. Dengan demikian CATE mendorong proses di pengadilan yang lebih cepat. Ternyata dengan telah diberlakukannya Perpu nomor 1 Tahun 1998, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tumbuh semakin membaik. Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, PERPU tersebut mendapat persetujuan oleh DPR-RI menjadi Undang Undang, yaitu Undang undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Undang Undang Kepailitan (UUK) pada tanggal 9 September 1998<sup>8</sup>). Namun ternyata dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala maka Undang Undang Kepailitan tersebut kemudin disempurnakan, yang hasil penyempurnaannya sebagaimana dituangkan dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 yang berjudul menjadi Undang Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU) pada tanggal 18 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2004.

Perkembangan dalam substansi hukum terdapat sebagian perubahan mengenai substansi hukum antara aturan kepailitan yang lama dengan aturan kepailitan yang baru. Substansi tersebut antara lain :

- 1. Pada *faillissemen verordening* tidak dikenal adanya kepastian batas waktu (Frame Time) dalam penyelesaian kasus kepailitan sehingga proses penyelesaian akan menjadi sangat lama. Hal ini dalam PERPU No. 1 Tahun 1998 diatur sehingga dalam penyelesaian kasus tersebut akan menjadi lebih singkat pada Tingkat I (Pengadilan Niaga) paling lama 30 hari.
- 2. Pada *faillissemen verordening* hanya dikenal satu kurator yang bernama weestcomer atau Balai Harta Peninggalan sehingga banyak kalangan pengusaha kecewa karena terkesan lamban. Sedangkan dalam PERPU No. 1 Tahun 1998 diatur adanya Kurator swasta
- 3. Upaya hukum banding dipangkas, maksudnya segala upaya hukum dalam penyelesaian kasus kepailitan yang dahulunya dapat dilakukan banding dan kasasi, kini dalam PERPU No. 1 Tahun 1998 upaya hukum hanya kasasi sehingga upaya hukum banding dihapus tidak berlaku lagi.

 $<sup>^{7}</sup>$ Robintan Sulaiman Dan Joko Prabowo, Lebih Jauh Tentang Kepailitan , ( Karawacil : Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, 1998 ), hal. xi.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Sutan Remy Sjahdaeni, loc. Cit. hal. 87.

- 4. Dalam PERPU No. 1 Tahun 1998 terdapat asas bahwa yang dapat mengajukan kepailitan hanya Penasihat Hukum yang telah mempunyai izin praktek, setelah mengikuti pendidikan khusus tentang kepailitan.
- 5. Dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2004 ditambah satu pihak lagi yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Dari uraian diatas, kesulitan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditor. Keadaan ini pada giliranya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi, khususnya bagi kalangan pengusaha baik yang berbentuk badan hukum misalnya Perseroan Terbatas (P.T) maupun kalangan pengusaha non badan hukum misalnya Firma (Fa). Perbedaan dari dua jenis badan usaha tersebut adalah didasarkan pada tanggung jawab para pihak sebagai pembentuk badan usaha. Dalam badan usaha yang berbentuk badan hukum, tanggung jawab para pihak terbatas sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur jenis badan hukum tersebut. Sedangkan terhadap badan usaha yang merupakan bukan badan hukum, tanggungjawab para pihak tidak dibatasi oleh peraturan perundang undangan, tetapi berdasarkan perjanjian pembentukan badan usaha tersebut, atau para pihak bertanggung jawab secara pribadi.

Firma, yaitu suatu persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama<sup>9</sup>). Dalam menjalankan bisnisnya, modal firma diperoleh dari besarnya setoran para pendiri kedalam persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (Pasal 1618 KUH Per). Demikin juga pada P.T. modalnya terdiri dari sero sero atau saham saham. Adapun kata "TERBATAS" merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki. Dengan perkataan lain bahwa dalam P.T. akan terjadi akumulasi modal.

Pada firma, kepribadian para sekutu yang bersifat kekeluargaan sangat di utamakan. Hal ini dikarenakan bahwa sekutu dalam persekutuan firma adalah anggota keluarga ataupun teman sejawat, yang bekerjasama secara aktif menjalankan perusahaan untuk mencari keuntungan bersama dengan tanggung jawab bersama secara pribadi. Pengaturan tentang firma, terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 16 sampai dengan pasal 35. Firma merupakan badan usaha dengan bentuk persekutuan hukum yang sederhana. Apabila dilihat dari bentuk dan status hukumnya, firma merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, karena:

- 1. Tidak ada keharusan untuk pengesahan akta pendirin oleh Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia.
- 2. Tidak ada keharusan untuk melakukan pemisahan antara harta kekayaan milik persekutuan dengan harta kekayaan milik pribadi para sekutu.

Tiap tiap anggota firma tidak dikecualikan antara yang satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak lainnya dan masing masing bertanggung jawab atas seluruh hutang firma secara tanggungrenteng<sup>10</sup>).

Bentuk badan usaha yang bukan badan hukum dan cukup terkenal, selain Firma adalah Commannditaire Vennotschap (C.V). Dalam C.V. juga tidak ada pemisahan kekayaan antara kekayaan C.V. dengan kekayaan para pendiri, karenanya C.V. dikenal sebagai bisnis keluarga.

Misalnya: ayah dan ibu : sebagai pengurus CV; anak nomor 1 : sebagai manajer CV;

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Muhamad Sadi Is, Hukum Perusahaan Di Indonesia, (Jakarta : Prenadamadia Group, 2016) hal. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Farida Hasyim, Hukuim Dagang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 140.

anak nomor 2 : sebagi kepala bagian keuangan; anak nomor 3 : sebagai kepala bagian produksi; menantu nomor 1 : sebagai kepala bagian pemasaran; menantu nomor 2 : sebagai kepala bagian perlengkapan

Dalam hukum perdata, pengertian bisnis keluarga bisa diurut dari pengertian keluarga dan hubungan kekeluargaan atau adanya pertalian darah. Dengan demikian bisnis keluarga merupakan bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh sejumlah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan. Dalam kekeluargaan tersebut termasuk hubungan persaudaraan.

Berdasarkan B.W (Kitab Undang Hukum Perdata), persaudaraan dalam keluarga ada 4 (empat) golongan yaitu :<sup>11</sup>

- 1. Golongan Pertama ialah keluarga dalam garis lurus kebawah (anak anak beserta keturunan mereka) bersama istri/suami.
- 2. Golongan Kedua terdiri dari keluarga dalam garis lurus keatas (orangtua dan saudara saudara, baik laki naupun perempuan serfta keturunan mereka.
- 3. Golongan Ketiga terdiri dari kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas.
- 4. Golongan keempat terdiri dari anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Penggolongan semacam ini lazimnya terkait dengan urutan keutamaan dalam pewarisan.

Sebenarnya jenis usaha yang sifatnya pribadi misal Firma ataupun misalnya C.V. merupakan jenis usaha yang telah lama terjadi di Indonesia yang kebanyakan sebagai kongsi. Ini berarti bahwa kegiatan bisnis keluarga telah lama memberikan sumbangan terbesar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Bahkan di saat krisis di tahun 1997/1998 dan 2008, bisnis keluarga terus menunjukkan eksistensinya sebagai penopang yang sekaligus sebagai modal kekuatan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Ada sebagian besar beberapa keluarga di Indonesia yang memilih Firma ataupun CV sebagai badan usaha dalam menjalankan bisnisnya, maupun bentuk bentuk usaha lain misalnya, Persekutuan Perdata, Usaha Dagang (UD), dan lain lain sejenisnya, karena dengan bentuk usaha berupa badan badan usaha seperti tersebut diatas, karena mereka telah memiliki modal dan sudah berpenghasilan tetap atas profesinya. Terbentuknya badan usaha non badan hukum seperti Firma maupun C.V, mempunyai unsur unsur sebagai berikut:

- 1. Adanya kepentingan bersama
- 2. Adanya kehendak bersama
- 3. Adanya tujuan bersama dan
- 4. Adanya usaha yang jelas.

Namun, apabila suatu Firma ataupun C.V. atau badan badan usaha lainnya yang bukan badan hukum dalam menjalankan usahanya kurang beruntung, keadaan menjadi insolven bahkan dijatuhi putusan pailit, bagaimana cara pertanggungjawabanya terhadap para kreditor kongkuren. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemisahan kekayaan antara kekayaan badan usaha derngan kekayaan pribadi para pendiri badan usaha. Dengan pertimbangan pertimbangan inilah yang menjadi minat saya ingin mengetahui lebih jauh untuk memahami tentang perbedaan perbedaan dan persamaan persamaan pertanggungjawaban antara badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas dengan salah satu badan usaha non badan hukum misalnya Firma (Fa).

Adapun permasalahannya adalah Kenapa badan hukum Perseroan Terbatas maupun badan usaha non badan hukum Firma dijatuhi putusan pailit?, Bagaimana sistem pertanggungjawaban bagi badan hukum Perseroan Terbatas dan badan usaha non badan hukum Firma yang dijatuhi putusan pailit? Dan bagaimana sistem pertanggung jawaban atas

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Irma Devita Purnamasari, Kiat Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012), hal. 4.

dijatuhkannya putusan pailit bagi pribadi selaku komisaris maupun pribadi direksi Perseroan Terbatas dan terhadap pribadi pengurus Firma?

#### II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode-metode:

#### 1. Yuridis Normatif

Yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan, sehingga langkah langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, perundang undangan, yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk negara yang berdaulat. Sehingga pada penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian untuk menemukan hukum in concreto. Maksudnya adalah penelitian yang merupakan suatu usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai diterapkan in concreto guna untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan disebut dengan istilah *legal research*.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Dengan penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di kaji pengusaha, badan badan usaha non badan hukum, lembaga kepailitan, prosedur kepailitan dan akibat hukum bagi para pihak, yang kesemuanya itu digambarkan secara rinci dan dihubungkan dengan Undang undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder ini diperoleh dari :

- 3.1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bahan bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :
  - a. Undang undang Dasar 1945 amandemen ke empat.
  - b. Undang undang no. 37 Tahun 2004 tentang Undang undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - c. Undang undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - d. Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata).
- 3.2. Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami, hahan hukum primer, yaitu terdiri dari :
  - a. Buku buku yang merupakan hasil karya para ahli.
  - b. Makalah makalah,
  - c. Artikel artikel,
  - d. Majalah hukum,
  - e. Data yang diambil dari internet.

- 3.3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dimaksud berupa kamus, ensiklopedia, dan bahan bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.
- 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan pendekatan teori, metode, teknik dan analisis normative. Dalam hal dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari perpusktakaan yaitu berupa peraturan perundang undangan, putusan putusan pengadilan, teori-teori hukum normative dan pendapat para ahli hukum, yang dalam hal ini dibatasi sifat keilmuannya yaitu hukum kepailitan dan hukum tentang persekutuan perdata dan memperhatikan bidang bidang lain yang mendukung dalam pemecahan masalah ini. Penelitiaan kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitin dan pokok permasalahan. Jika dimungkinkan, juga menggunakan data primer sebagai penguat. Bahan bahan yang dicarat meliputi permasalahan argumentasi, langkah langkah yang diambil serta konsekuensi serta alternative pemecahan masalah.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci berdasarkan interprestasi data yang ada dengan memperhatikan perundang undangan yang berlaku. Selanjutnya diterapkan dapat menjadi pokok permasalahan yang diteliti yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan setelahmelalui pembahasan yang mendalam dengan melakukan kajian kajian secara komprehensif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Tanggung Jawab Pribadi Dewan Komisaris

Kedudukan dewan komisaris dalam perseroan pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pribadi dalam hal perseroan tidak mampu lagi membayar utangnya. Secara normative, tanggung jawab hokum dari dewan komisaris, sebagaimana dfiatur dalam Padsal 114 ayat (2) UU-PT yang menyatakan bahwa dewan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalnkan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum yang mandiri yang memiliki harta kekayaan dan kewajiban yang mempunyai kepentingan yang tidak selalu identik dengan kepentingan pemiliknya. Fungsi utama komisaris adalah melakukan pengawasan agar direksi melakukan tindakan tindakan yang sesuai dengan yang telah digariskan dalam anggaran dasar. Melakukan pengawasan yang baik adalah melakukan pemantauan tepat waktu yang dapat mengetahui penyimpangan sehingga kerugian dapat dicegah. Kegagalan dalam melakukan pengawasan dapat menyebabkan kerugian kepada pihak lain, dan dalam kaitannya dengan fungsi dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, oleh karenanya dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi. Namun bukan hal yang tertutup kemungkinan komisaris juga mengemban tanggung jawab direksi termasuk bertanggung jawab bila terjadi kepailitan, apabila komisaris melakukan tindakan perseroan dalam keadaan dan jangka waktu tertentu. Konsekwensinya bagi komisaris yang melakukan pengurusan perseroan dalam jangka waktu tertentu berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

## 2. Tanggung Jawab Pribadi Pengurus Firma

Sebagaimana dimuat dalam Bab II tersebut ditas, dan merujuk pada Pasal 16 KUHD, yang disebut firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan

dengan menggunakan nama bersama. Adapun yang disebut persekutuan perdata adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan<sup>12</sup>). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu persekutuan disebut sebagai persekutuan firma apabila mengandung unsur unsur pokok sebagai berikut:

- 1. Persekutuan perdata (Pasal 1618 KUH Perdata)
- 2. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD)
- 3. Dengan menggunakan nma bersama (Pasdal 16 KUHD)
- 4. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

Dalam persekutuan firma, kepribadian para sekutu sangat diutamakan karena disamping sebagai anggota keluarga, atau teman sejawat, yang bekerja sama secara aktif menjalankan perusahaan untuk mencari keuntungan dengan tanggung jawab bersama secara pribadi.

# 3. Tanggung Jawab Pribadi Sekutu Firma

Sebagai perusahaan yang tidak berbadan hokum, pertanggung jawaban sekutu firma secara tanggung renteng. Harta kekayaan firma tidak dipisahkan dengan harta pribadi para sekutunya, maka seorang sekutu yang bertindak keluar tidak perlu diberi kekuasaan khusus oleh sekutu lainnya untuk membentuk perikatan, bahkan sekutu lainnya tersebut sudah terikat oleh segala perjanjian yang dibentuk oleh salah seorang sekutu itu. Syarat materiil pertanggung jawaban sekutu berlaku pribadi untuk keseluruhan, sehingga pertanggungjawaban sekutu firma tidak terbatas pada intren yang diserahkan sekutu tersebut. Melainkan juga bertanggung jawab secara pribadi atas harta kekayaan milik pribadi terhadap persekutuan firmanya.

Meskipun firma merupakan perusahaan tidak berbadan hukum, perskutuan firma mempunyai hatrta kekayaan, yakni yang telah dikumpulan untuk perusahaan guna menyelenggarakan perusahaan tersebut. Berbeda dengan harta kekayaan dari suatu badan hukum, harta firma ini dapat ditagih oleh pihak ketiga selaku kreditor. Apabila seorang anggota firma dijatuhi hukuman karena tidak membayar utangnya, maka pihak ketiga dapat menyita harta pribadi dari anggota persekutuan tersbut. Apabila kreditor telah menagih semua sekutu firma, juga dapat menyita harta firma tersbut.

Dalam hal pendirian firma dibuat dengan akta otentik, maka kedudukan para sekutu firma tidak dapat diingkari sehingga pihak ketoiga dapat menuntut pertanggung jawaban dari para sekutu. Kewenangan sekuigu dalam hal mewakili berarti bahwa sekutu sekutu lainnya juga ikut terikat oleh perbutan seseorang sekutu terhadap pihak ketiga, dimana perbuatan tersebut dilakukan atas nama dan kepentingan fima. Dengan demikian para sekutu bertanggung jawab secara bersama sama terhadap sluruh utang maupun segala kewajiban yang dimiliki oleh firma tersebut.

Dari apa yang saya analisis seperti tersebut diatas didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung nomor 156 PK/Pdt.Sus/2012 yang resumenya sebagai berikut:

Firma Litha & Co. diwakili oleh Litha Brent, S.E. selaku Direktur dan Ribka Ruru selaku wakil direktur berkedudukan di Jl Gunung Merapi no. 160 Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dichson Christienes Djaruu, SH. Bagian legal pada Firma Litha & Co beralamat di Jl. Sungai Limboto Lr. 50 A/14 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2012 berdasarkan Surat Tugas tertanggal 10 September 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU.

Perbandingan Kepailitan, Pp. 167-180

175

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Lihat Pasal 1618 Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata).

## Terhadap:

Heryanto Wijaya, pekerjaan pengusaha (pemilik istana kopling), berkedudukan di Jl, Tentara Pelajar no. 126 Kota Makassar, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU.

## DAN

- 1. PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1 sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali I, dahulu kreditor Lain I.
- 2. PT. Sumber Indo Celluler, berkedudukan di Jl. Gunung Bawakaraeng nomor 7 A Makassar sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Kreditor Lain II.
  - Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon PK dahulu sebagai termohon PKPU telah mengajukan permohonan PK terhadap Putusan pengadilan Niaga pada Pengadoilan Negeri Makassarf nomor 01/PKPU/2012 /PN Niaga MKS yang telh berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PK dahulu sebagai Pemohon PKPU dengan posita gugatan sebagai berikut :
  - Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU.
  - Bahwa Temohon PKPU telah dihukum untuk membayar utang sebesar Rp. 150.219.700,- (seratus lima puluh juta dua ratus sembiln belas ribu tujuh ratus rupiah) ditambah denda sebesar 2 % untuk setiap bulannya, selama 2 (dua) tahun sehingga total utang Termohon PKPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2051/K/Pdt/2009 sebesar Rp. 222.325.156,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah).
  - Bahwa adapun putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dalam perkara nomor 2051/K/Pdt/2009 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

## **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Firma Litha & Co tersebut:

- Bahwa termohon PKPU telah mendapat surat teguran aanmaning dari Penghadilan Negeri Makassar No. 20 EKS/ 2011 /PN.Mks jo 37/Pdt.G/208/.PN. Mks.tanggal 1 Agustus 2011, namun sejak dikeluarkannya surat aanmaning tersebut Termohon PKPU tidak dapat melaksanakan kewajibannya hingga diajukannya permohonan PKPU dalam perkara a quo ternyata Termohon PKPU belum melakukan pembayaran secara tunai dan penuh kepada Pemohon PKPU atas seluruh utang/kewajiban termohon PKPU sebagaimana disebutkan di atas.
- Bahwa berdasarkan ktentuan Pasal 1 butir 6 joi penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), keajiban pembayaran Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU:

" Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudin Hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan Dan PKPU:

"..... yang dimaksud dengan utang adalah "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih "adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu

,baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun oleh putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan PK tersbut, Mahkama Agung berpendapat:

- Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan PK. Judex Facti telah melakukan kekhilafan memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa, sebagai Termohon PKPU adalah Firma Litha & Co yang tidak mempunyai Legal Standing karena Firma LItha & Co. tidak berstatus sebagai badan hukum sehingga tidak dapat dijadikan subyek hokum sebagai Termohon PKPU.
- Bahwa seharusnya yang dapat dijadikan sebagai Termohon PKPU adalah pengurus aktif dari Firma Litha & Co. tersebut.
- Bahwa, atas dasar hal hal tersebut dengan tidak mempertimbangkan alasan lainnya dari Pemohon PK, maka Pemohon PK dapat dikabulkan dan putusan judex facti harus dibatalkan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK: Firma Litha & Co. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar nomor: 01/ PKPU/PN.NIAGA. Mks tanggal 03 September 2012 selanjutnya Mahkmah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini:
- Menimbang, bahwa karena permohonan PK dari Pemohon PK dikabulkan, maka Termohon PK dihukum untuk membayar biaya perkara dalam emua tingkat peradilan dan pemeriksaan PK.
- Memperhatikan Pasal Pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta perundang undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK: Firma Litha & Co. tersebut.

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN. NIAGA Mks tanggal 03 September 2012.

#### MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan Pemohonan PKPU dari Pemohon PKPU: Heryanto Wijaya tidak dapat diterima.
- Menyatakan Termohon PKPU: Firma Litha & Co. tidak berada dalam keadaan pailit.
- Menghukum Termohon PK /Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan Pemeiksaan PK, yang dalam pemeriksaan PK ditetapkan sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

# IV. PENUTUP

Terhadap badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas dapat dijatuhi putusan pailit dikarenakan bahwa pada dasarnya termohon, baik yang berupa debitor perseorangan, atau suatu persekutuan perdata, atau suatu badan hukum, maupun warisan pailit sepanjang memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

- 1. Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) kreditor.
- 2. Utang tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Maka badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas tersebut dapat dijatuhi putusan pailit.

Badan usaha non badan hukum yang berupa Firma pada dasarnya tidak dapat dijatuhi putusan pailit karena firma bukan sebagai subyek hukum yang mandiri, dan badan usaha yang berbentuk firma tersebut tidak mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Oleh karenanya yang dapat dijatuhi pailit adalah pengurusnya, dan segala perikatannya dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab secara bersamasama secara tanggung renteng.

Sistem pertanggung jawaban bagi Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah sepanjang direksi tersebut beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan atau direksi menghindari dari perbuatan yang menguntungkan kepeningan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Karenanya direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian Perseroan Terbatas, dan segala kerugian tersebut atau bahkan dijatuhi putusan pailit menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas. Oleh karena itu dengan adanya putusan pailit tersebut, direksi harus dapat membuktikan bahwa:

- 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh kehati hatian, penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun secara tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.
- 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai direksi, dan karena direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang menghentikan direksi adalah RUPS.
- 5. Sedangkan system pertanggung jawaban terhadap badan usaha non Badan Hukum Firma yang dijatuhi putusan pailit adalah segala perikatannya dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab masing masing pesero secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. Firma sebagai badan usaha bukan badan hukum tidak dapat dinyatakan pailit sebagai entitas secara pibadi, melainkan jika ditujukan kepada sebuah firma harus memuat nama-nama dan masing masing tempat tinggal para sekutu firma tersebut.

Sistem pertanggung jawaban atas dijatuhkannya putusan pailit bagi pribadi selaku komisaris, pada dasarnya diluar tanggung jawab komisaris, karena setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UU PT untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Apabila terjadi penyimpangan, perlu dilkukan tindakan untuk memperbaikinya. Tetapi dengan telah diberikan nasihat tetapi direksi tetap melaksanakannya, misalnya yang terjadi pada Bank Duta agar direksi tidak melakukan diversifikasi usaha yang keluar dari business core dari perseroan, maka kesalahan yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian besar malah dijatuhi hukuman pailit, hal ini diluar tanggung jawab komisaris.

1. Sistem pertanggung jawaban atas dijatuhkannya putusan pailit bagi pribadi direksi Perseroan Terbatas, adalah bahwa direksi Perseroan Terbatas hanya dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Negeri (yang dimaksudkan Pengadilan Niaga) agar perusahaan debitor dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tetapi apabila kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, dan harta pilit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

2. Sistem pertanggung jawaban terhadap pribadi Pengurus Firma atas dijatuhkannya putusan pailit adalah bahwa yang bertanggung jawab atas utang utang tersebut menjadi tanggung jawab secara bersama-sama setiap sekutu firma secara tanggung renteng dikarenakan firma tidak mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah antara kekayaan milik firma dengan kekayaan milik para pengurus firma. Hal ini terbukti dalam peneliian saya terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 156 PK/Pdt.Sus. /2012. Sebagimana saya ungkapkan dalam Bab III tersebut diatas.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, edisi kelima, Rawamangun: Prenadamadia Group, 2005.
- Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Dan Kepailitan, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2002.
  - Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
  - Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2005.
- Erna Widjajati, Hukum Perusahaan Dan Kepailitan Di Indonesia, Jakarta: Jalur, 2014.
- ----- Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Jalin Usaha Rapih, 2011
- ----- Hukum Di Berrbagai Negara (Suatu Perbandingan), Jakarta: Roda Inti Media, 2009.
- Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jilid 8 Perwasitan, Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, Jakarta: PT. Djambatan, 1992.
- Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2004.
- John M. Echols dan Hassan Ahadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984.
- Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kartono, Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran, Cetakan ke 3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Munir Fuadi, Hukum Pailit, (Dalam Teori Dan Praktek), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998. M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhammad Sadi Is, Hukum Perusahaan Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016.
- Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Roeslan Saleh, Perbandingan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon, Jakarta: Roda Inti, 2002.
- Robinson Sulaiman, dan Joko Prabowo, Lebih Jauh Tentang Kepailitan, Karawaci: Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, 1998.
- Siti Suharti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, Yogyakarta: Bulak Sumur, 1983.
- Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Bandung, Alumni, 1986.
- Soekirno, Eksekusi Hak Tanggungan Atas Kredit Macet Pada Dunia Perbankan Dan Permasalahannya, Tesis, 1999.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), edisi revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Jakarta: Pustaka Utama, 2009.

Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan Di Indonesia, Jakarta: Pranadamedia Group, 2018.

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Sumur Bandung, 1976.

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, Jakarta: Prenadamadia Group, 2016.

## B. Undang Undang

Indonesia, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Indonesia, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Indonesia, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.